



PUTUSAN

Nomor 2191/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2191/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 29 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 November 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/29/XI/2007, tertanggal 09 November 2007;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cirebon dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

2.1 XXXX, Perempuan, lahir tanggal 22 Desember 2008;

2.2 XXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2017

2.3 XXXX, Perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2020

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan April 2022 kehidupan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan;

5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (ekonomi) secara cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5.2 Bahwa Tergugat memiliki karakter yang keras dan tempramen sehingga sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini. Dan sejak saat itu Penggugat atas ijin Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi namun sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 14 Mei 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa benar selama pernikahan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa dalil Penggugat posita 4 tidak benar sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan nafkah, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis untuk nafkah Tergugat bekerja berjualan ayam goreng di Jakarta dan pulang setiap dua bulan dan setiap minggu Tergugat mentrasper Penggugat antara Rp. 500.000,- s.d 600.000,- dan hal ini berjalan sampai bulan Ramadhan 2024;
- Bahwa dalil Penggugat posita 6 tidak benar karena yang terjadi adalah kepulanagan Tergugat terakhir ke Cirebon pada bulan Pebruari 2024 dan masih melakukan hubungan suami isteri , selanjutnya masih dibulan yang sama Tergugat berangkat ke Jakarta lagi untuk bekerja dan kembali H-1 idul fitri, namun Tergugat kaget karena saat Tergugat tiba di rumah Penggugat tidur di gudang bersama ibu kandungnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai persidangan ini berlangsung masih tinggal serumah hanya beda tempat, Penggugat tidur di gudang, sedangkan Tergugat tidur di rumah induk ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa jawaban Tergugat tersebut benar alasan Penggugat tidur di gudang karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya mau bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap jawabannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/29/XI/2007 Tanggal 09 November 2007, yang dikeluarkan oleh KUA XXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan saksi ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar #0046# dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi sebagaimana laporan mediator MUHAMMAD SOLEH, S.HI., M.H., CPM. tanggal 14 Mei 2024 upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir secara cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selanjutnya Tergugat memiliki karakter yang keras dan tempramen sehingga sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada Penggugat selanjutnya sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian, dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai dalil sebab adanya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sebagaimana alasan Penggugat pada posita angka 4 dan angka 5, yang intinya adalah:

Hal. 6 dari 9 hal.



- Bahwa dalil Penggugat posita 4 tidak benar sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan nafkah, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis untuk nafkah Tergugat bekerja berjualan ayam goreng di Jakarta dan pulang setiap dua bulan dan setiap minggu Tergugat mentrasper Penggugat antara Rp. 500.000,- s.d 600.000,- dan hal ini berjalan sampai bulan Ramadhan 2024;
- Bahwa dalil Penggugat posita 6 tidak benar karena yang terjadi adalah kepulanagan Tergugat terakhir ke Cirebon pada bulan Pebruari 2024 dan masih melakukan hubungan suami isteri , selanjutnya masih dibulan yang sama Tergugat berangkat ke Jakarta lagi untuk bekerja dan kembali H-1 idul fitri, namun Tergugat kaget karena saat Tergugat tiba dirumah Penggugat tidur di gudang bersama ibu kandungnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai persidangan ini berlangsung masih tinggal serumah hanya beda tempat, Penggugat tidur di gudang, sedangkan Tergugat tidur dirumah induk ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut, namun demikian Penggugat tetap pada gugatannya mau bercerai dengan Tergugat dan tidak hendak menghadirkan saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat dan bantahan tersebut diakui oleh Penggugat, dan Penggugat tidak menghadirkan saksi, maka Majelis berbandapat dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada posita 4 dan 5 yang menyatakan bahwa ;

- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 8 bulan ;

Hal. 7 dari 9 hal.



tidak terbukti dengan demikian gugatan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. dan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal.



ttd

ttd

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. **Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal.